



**P E N E T A P A N**

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **NURAINI**  
Tempat / Tgl.Lahir : Gampong Meucat, 06-08-1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Teungoh Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 131/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 131/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 November 2021 dibawah register permohonan Nomor : 131/Pdt.P/2021/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081612060021 tertanggal 28-02-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **CUT MANYAK** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 13-01-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah sekolah Dasar anak pemohon (SD) No. DN-06 Dd 0039437 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 21-06-2014 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gp. Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06 DI/06 0013829 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 02-06-2017 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/ 0253870 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 02-05-2020 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 1008/11/2017/2021;
2. Fotocopy Keterangan Tanda Penduduk( KTP ) Pemohon No. 1108084608640001 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Muzakir** ;
4. Fotocopy Buku Nikah pemohon No. 69/N/1982;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0039437;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06 DI/06 0013829;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/ 0253870;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Anak Pemohon :

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081612060021 tertanggal 28-02-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **CUT MANYAK** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **13-01-2001** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **25-09-2001** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 1008/11/08/2017/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama CUT MANYAK (Bukti P.1);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084608640001 atas nama NURAINI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **MUZAKIR No 1108081612060021** tertanggal 28-02-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Foto copy Kutipan Akta Nikah ( Pemohon) No 69/N/1982 atas nama suami istri MUZAKKIR dan NUR'ANI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Foto copy Ijazah SD (Sekolah Dasar) Anak Pemoh No. DN-06 Dd 0039437 atas nama NURHALIZA, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Foto copy Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Anak Pemohon No. DN-06 DI/06 0013829, atas nama NURHALIZA, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Foto copy Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) No. DN-06/M-SMA/13/ 0253870 atas nama NURHALIZA, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nurleila Nurdin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon pada KK pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis **Cut Manyak** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **13-01-2001** sedangkan yang sebenarnya **adalah NURHALIZA, tempat/tanggal lahir : Gp. Meucat, 25 September 2001** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

2. Saksi Nurfazillah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon pada KK pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis **Cut Manyak** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **13-01-2001** sedangkan yang sebenarnya **adalah NURHALIZA, tempat/tanggal lahir : Gp. Meucat, 25 September 2001** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081612060021 tertanggal 28-02-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **CUT MANYAK** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 13-01-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah sekolah Dasar anak pemohon (SD) No. DN-06 Dd 0039437 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 21-06-2014 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gp. Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06 DI/06 0013829 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 02-06-2017 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0253870 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 02-05-2020 atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, 25-09-2001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan data anak pemohon pada KK dari semula tertulis **Cut Manyak** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **13-01-2001** sedangkan yang sebenarnya **adalah NURHALIZA, tempat/tanggal lahir : Gp. Meucat, 25 September 2001** perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan data anak Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081612060021 tertanggal 28-02-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **CUT MANYAK** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **13-01-2001** Menjadi atas nama **NURHALIZA** Tempat / Tanggal Lahir: Gampong Meucat, **25-09-2001** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 November 2021** oleh Arnaini, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Alfiadi, S.H

Arnaini, SH., MH

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH

Nip. 19720515 199303 1 003

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)